



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
 Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh  
 Telp: (0653) 3485249,34852  
 Fax: (0653) 3485249.3485250  
 Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
 Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

**MANAJEMEN RESIKO  
 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

**I. BIDANG KEPANITERAAN (*Judicial Sector*)  
 A. KEPANITERAAN PERDATA :**

No	JENIS RESIKO	IDENTITAS RESIKO	DAMPAK RESIKO	PENGENDALIAN AWAL	TINDAK LANJUT
1.	REPUTASI INSTITUSI	Penyelesaian perkara perdata oleh karena kehadiran para pihak berperkara dalam tiap perkara sangat variatif sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyelesaian berkas perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-	Pelayanan Publik bagi Pencari Keadilan menjadi terganggu	Majelis Hakim memberikan ketegasan bahkan membuat kalender persidangan yang wajib dipatuhi oleh para pihak beserta resiko atas ketidak patuhan terhadap hal yang sudah disepakati;-	Penegasan kembali tentang lama proses penanganan perkara perdata di Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;-
2.	REPUTASI INSTITUSI	Tidak disertakannya softcopy gugatan pada saat didaftarkan, dan sering tidak	Pelayanan Publik/ penyelesaian putusan perkara menjadi tidak dapat diselesaikan dalam	Majelis Hakim selalu mengingatkan kepada para pihak dan/atau kuasanya agar memenuhi	Dikeluarkan ketentuan yang menegaskan suatu kewajiban kepada pihak berperkara



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		diserahkannya softcopy jawaban gugatan dalam persidangan menyebabkan proses pembuatan putusan memakan waktu yang cukup dirasa cukup lama;-	waktu singkat;-	persyaratan tersebut, bahkan Kepaniteraan Perdata menyampaikan pada saat pendaftaran gugatan;-	untuk menyerahkan softcopy gugatan maupun jawaban kepada Panitera Pengganti atau Kepaniteraan Perdata;-
3.	REPUTASI INSTITUSI	Terbatasnya SDM pada Kepaniteraan Muda Perdata sehingga melahirkan tugas rangkap yang berdampak pula pada penanganan pelayanan dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan maupun produk pengadilan pada bagian Kepaniteraan Muda Perdata;-	Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sering tidak tepat waktu sebagaimana ditetapkan didalam SOP Kepaniteraan Muda Perdata;-	Pembagian tugas pelayanan Publik walaupun masih harus dirangkap tugasnya oleh staf kepaniteraan muda perdata, dan tidak tepat waktu sesuai ketentuan pun masih diupayakan agar lebih optimal;-	Sudah diusulkan dan dimintakan penambahan staf pada Pengadilan Negeri Meureudu oleh karena masalah kekurangan SDM ini bukan saja dibagian perdata, tapi hampir disemua bagian pelayanan Publik;-
4.	REPUTASI INSTITUSI	Pemberkasan dan penyelesaian pengiriman	Para pihak masing sering terlambat dalam menentukan	Oleh karena keadaan ini berkaitan dengan hak para pihak, maka suka	Perlu sosialisasi dan penegasan secara efektif



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		berkas perkara untuk banding maupun kasasi dan PK sering mengalami keterlambatan waktu penyelesaiannya;-	sikap atas produk putusan, baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi walau sudah diberitahukan kepada para pihak;- Terlambatnya para pihak mengajukan memori dan/atau kontra memori, yang kebanyakan diajukan pada mendekati habis waktu yang tersedia, belum lagi waktu untuk inzagge berkas perkara sebelum pengiriman;-	tidak suka harus ditunggu sampai berakhirnya waktu yang diberikan menurut ketentuan yang berlaku. Kecuali untuk perkara yang akan diajukan ke tingkat banding, sudah diinformasikan agar jika dalam waktu yang diberikan ternyata belum mengajukan, maka berkas dikirim tanpa memori dan/atau kontra memori;-	kepada staf kepaniteraan muda perdata agar tetap melaksanakan tugas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu;-
5.	KEPATUHAN APARATUR	Sesuai karakter aplikatif CTS/SIPP versi 3 sering terjadi keterlambatan upload data perkara, khususnya kolom-kolom pelaksanaan persidangan belum tepat	Layanan informasi Publik menjadi lambat dan terganggu serta kurang efektif;-	Melakukan koordinasi langsung antara kepaniteraan muda perdata, Majelis Hakim maupun Panitera Pengganti perkara supaya azas one day service dilakukan secara optimal;-	Mengingat dan menegaskan kembali ketepatan dan kelengkapan data yang harus diupload dalam pengisian CTS/SIPP agar lengkap pada waktunya



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		waktu termasuk sejak persidangan pertama menyebabkan data yang ditampilkan menjadi tidak lengkap pada waktunya.			sehingga tidak terjadi kekurangan dan menghindarkan terjadinya keterlambatan waktu;-
6.	KUALITAS PERANGKAT PENDUKUNG YANG MASIH BELUM OPTIMAL;-	Masih sering terganggunya Kualitas jaringan internet yang digunakan dalam upload data elektronik sehingga menyebabkan data yang terbaca tidak sesuai dengan keadaan pada SIPP PN.Meureudu;-	Data yang diterima di Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung sering terjadi tidak sinkron ;-	Melakukan komunikasi dengan pengendali CTS/SIPP di Mahkamah Agung guna menyelesaikan permasalahan tidak sinkron data tersebut;-	Pemanfaatan ini sangat berkaitan dengan wewenang instansi lain sehingga koordinasipun akan menjadi tidak optimal karena dialami oleh hampir semua instansi di Meureudu;-

**B. KEPANITERAAN PIDANA :**

No	JENIS RESIKO	IDENTITAS RESIKO	DAMPAK RESIKO	PENGENDALIAN AWAL	TINDAK LANJUT
1.	KEPATUHAN APARATUR	Penerimaan dan penyelesaian perkara pidana	Kualitas pelayanan Publik khususnya bagi terdakwa dan	Perlu dilakukan penegasan kepada bagian kepaniteraan pidana agar	Dalam setiap rapat dinas selalu diingatkan dan



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		masih memakan waktu panjang bahkan masa penahanan sampai harus perpanjangan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;-	pencari keadilan menjadi terganggu kepentingannya dalam mendapatkan kepastian hukum;-	lebih teliliti dalam menerima pelimpahan berkas perkara, agar tenggat waktu penahanan tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja;- Kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan tidak memberikan waktu yang panjang kepada JPU maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam menggunakan haknya. Hal ini diawali dengan kesepakatan kalender persidangan yang kemudian menjadi pedoman jadwal persidangan;-	dievaluasi pelaksanaan penanganan perkara, dan khusus tentang persidangan, kepada JPU maupun Terdakwa hanya diberikan kesempatan maksimal 2 (dua) kali dalam penggunaan hak-haknya, jika tidak patuh maka dilewati dengan catatan bahwa tidak menggunakan haknya, dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku;-
2.	KEPATUHAN APARATUR	Pengisian data CTS/SIPP dan minutasasi perkara pidana masih ada yang sering terlambat ;-	Prosentasi penyelesaian perkara pada CTS/SIPP menjadi berkurang atau stagnan. Data yang terupload tidak secara cepat dapat	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti diberikan himbauan agar lebih cepat dan tepat dalam menginput data perkara agar data pada manual seragam dengan data	Dilakukan evaluasi dan sosialisasi perlunya pengisian data secara cepat dengan disesuaikan dengan system yang berlaku, disertai



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya-  
Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

			diakses oleh pengguna layanan pengadilan;-	yang termuat di CTS/SIPP Pengadilan Negeri Meureudu;-	anjuran untuk tidak membiasakan diri untuk menunggak pengisian data perkara pada CTS/SIPP Pengadilan Negeri Meureudu;-
3.	KEPATUHAN APARATUR	Minutasi Perkara Pidana sering mengalami keterlambatan disebabkan penyelesaian berkas perkara yang juga agak terlambat;-	Pelayanan Publik / data minutasi perkara terlambat diakses oleh masyarakat, dan kepentingan pencari keadilan bisa menjadi terganggu;-	Mendorong Panitera Pengganti bersama-sama dengan Majelis Hakim agar lebih cepat dan sesuai pedoman penyelesaian berkas perkara sehingga alur pelayanan dapat berjalan dengan baik;-	Majelis Hakim dalam hal tertentu terlibat langsung dalam menyelesaikan berkas perkara sesuai waktu yang diberikan, dan mengontrol Panitera Pengganti dengan fungsi ceck and balances dalam efisiensi dan efektifitas waktu;-
4.	KEPATUHAN APARATUR	Masih terdapat barang bukti perkara pidana yang sudah sangat lama di gudang	Pelayanan Publik menjadi terganggu dan bahkan keberadaan barang bukti	Menyampaikan kepada Panitera Muda Pidana agar segera menelusuri perkara dengan barang	Dalam waktu dekat jika tidak ada respons baik dari Kejaksaan Negeri Meureudu,



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		barang bukti yang belum dieksekusi oleh JPU padahal terdakwa dalam perkara itu sudah dieksekusi bahkan bisa saja sudah selesai masa pidananya;-	tersebut menjadi tidak jelas kedudukannya;-	bukti tersebut kemudian melaporkan perkembangannya agar dilakukan tindakan segera pula supaya tidak menjadi beban di Pengadilan Negeri Meureudu;-	maka akan dilakukan melalui surat resmi untuk tindak lanjutnya;-
5.	FUNGSI KONTROL PELAKSANAAN PUTUSAN YANG TELAH BHT.	Hampir 98 % putusan perkara pidana yang dieksekusi oleh JPU tidak disertai dengan pemberitahuan surat kepada Pengadilan Negeri Meureudu bahwa eksekusi telah dilaksanakan, padahal dalam rangka tertib administrasi dan dokumentasi perkara, hal itu dirasa sangat penting karena masyarakat sering	Pengadilan Tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada pencari keadilan berkaitan dengan wewenang JPU dalam melakukan eksekusi putusan yang BHT, dan dokumentasi eksekusi putusan yang akhirnya fungsi control tidak dapat dilakukan secara terukur;-	Mengingatkan JPU agar dalam batasan tanggung jawab bersama supaya dapat memberikan surat pemberitahuan eksekusi putusan perkara pidana yang telah BHT;-	Tindak lanjutnya akan dibuatkan surat resmi untuk menanyakan dan menghimbau agar unsur terkait dapat bekerjasama secara lebih efektif;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		datang ke Pengadilan untuk menanyakan eksekusi baik terhadap terpidana, maupun barang bukti yang bernilai ekonomis;-			
6.	KEKURANGAN SDM DI KEPANITERAAN PIDANA	Komposisi staf Kepaniteraan Muda Pidana hanya diisi oleh 1 (satu) orang Panmud dan 3 (tiga) orang staf yang berstatus PNS serta ditambah 2 (dua) tenaga honor;-	Jumlah staf yang belum ideal tersebut menyebabkan rangkap tugas yang diemban, sehingga terkadang pelayanan kepada masyarakat tidak selesai sesuai waktu yang dialokasikan dalam SOP Kepaniteraan Muda Pidana;-	Untuk jangka pendek tetap dioptimalkan pelayanan yang diberikan dengan kemampuan personil yang ada, terutama berkaitan dengan permohonan perpanjangan penahanan maupun produk lain yang berkaitan dengan tugas-tugas kepaniteraan muda pidana;-	Diajukan permintaan penambahan personil pada Kepaniteraan Muda Pidana, namun kendalanya adalah sampai sekarang belum ada jawaban untuk memenuhi kebutuhan tersebut;-
7.	KERUSAKAN PERANGKAT ELEKTRONIK (OPERASIONAL)	Perangkat elektronik yang tersedia pada umumnya mempunyai masa daluwarsa , baik pada perangkat keras	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik menjadi terganggu;-	Melakukan optimalisasi fungsi SDM yang terdida pada sub bagian IT Pengadilan Negeri Meureudu untuk menangani penyelesaiannya walau	Melaporkan kepada Kasubag Umum dan Keuangan tentang permasalahan dan biaya yang dibutuhkan guna



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		maupun perangkat lunak yang memerlukan perbaikan atau penggantian perangkatnya;-		sementara waktu;-	perbaiki perangkat tersebut, yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA PN.Meureudu;-
--	--	--	--	-------------------	---

**C. KEPANITERAAN HUKUM :**

<b>N O</b>	<b>JENIS RESIKO</b>	<b>IDENTITAS RESIKO</b>	<b>DAMPAK RESIKO</b>	<b>PENGENDALIAN AWAL</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	REPUTASI INSTITUSI	Pengelolaan Arsip perkara di Kepaniteraan Hukum sebagai pusat data perkara non-aktif belum didukung tenaga yang khusus untuk itu dan hal ini pun berkaitan dengan kekuatan SDM yang ada di Kepaniteraan Hukum;-	Pelayanan Publik, khususnya input data perkara secara elektronik belum optimal dan terindikasi bisa terganggu;-	Pengelolaan Arsip perkara non-aktif masih dilakukan oleh tenaga biasa yaitu Panitera Muda Hukum dengan dibantu tenaga IT maupun tenaga honor yang ditempatkan di Kapaniteraan Hukum;-  Dengan tenaga seadanya, telah berhasil menginput data perkara non-aktif secara elektronik untuk	Mengupayakan dan mengusulkan pengadaan pegawai khusus bagian arsiparis yang menguasai proses dokumentasi berkas perkara non-aktif di Pengadilan Negeri Meureudu;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

				tahun 2016 dan tahun 2015 serta tahun 2019 yang sedang berjalan;-	
2.	REPUTASI INSTITUSI	Mencegah terjadinya kehilangan berkas perkara yang sudah diserahkan tetapi belum dimasukkan dalam box dokumen dan belum diinput secara elektronik;-	Terhambatnya pelayanan Publik oleh karena data yang harusnya diinput tetapi karena kekurangan tenaga pelaksana sehingga tidak dapat segera diinput;-	Untuk pengendalian , maka dibuatkanlah buku ekspedisi penerimaan dan penyerahan berkas sebagai tanda terima penerimaan dan atau penyerahan berkas perkara secara cermat;-	Melakukan backup data terhadap berkas perkara non-aktif yang diterima atau diserahkan untuk disimpan dalam bank data perkara non-aktif yang diarsipkan pada kepaniteraan hukum;-
3.	KERUSAKAN PERANGKAT ELEKTRONIK (OPERASIONAL)	Perangkat elektronik yang tersedia pada umumnya mempunyai masa daluwarsa , baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang memerlukan perbaikan atau penggantian perangkatnya oleh karena semua bagian dan sub	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik menjadi terganggu;-	Pengelolaan arsip masih dilakukan oleh SDM Aparatur dengan kualifikasi yang seadanya dan mengutamakan kecepatan pencarian berkas atau data yang dibutuhkan;-	Mengupayakan dan/atau mengusulkan secara berjenjang penempatan pegawai arsiparis yang kemudian dalam jangka waktu tidak terlalu lama dapat dibina melalui diklat kearsipan pada BUA atau Mahkamah Agung R.I;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		bagian di Pengadilan Negeri Meureudu telah menggunakan system elektronik;-			
4.	REPUTASI INSTITUSI DAN KEPATUHAN APARATUR	Penataan Perpustakaan Mengalami kendala karena tidak adanya tenaga pustakawan yang ditempatkan untuk mengelola perpustakaan Pengadilan Negeri Meureudu;-	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik, khususnya referensi buku kepada pengguna menjadi terhambat;-	Pengelolaan perpustakaan masih dilakukan dengan cara kerjasama dengan Pemerintah Daerah, khususnya tenaga piñata buku, akan tetapi pengelolaan masih ditangani sementara oleh Panitera Muda Hukum;-	Mengupayakan dan mengusulkan secara berjenjang pengadaan tenaga pustakawan yang bisa ditempatkan di Pengadilan Negeri Meureudu;-
5.	KETERBATASAN SDM	Kepaniteraan Hukum hanya diisi oleh 1 (satu) orang Panitera Muda Hukum dan 1 (satu) orang tenaga honorer;-	Pelayanan kepada Publik menjadi terhambat dan tidak optimal, khususnya berkaitan dengan surat-surat yang menjadi produk Pengadilan Negeri Meureudu;-	Untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, Panitera Muda Hukum dan tenaga honor di Kepaniteraan Hukum diberikan tugas rangkap dan tetap memberikan pelayanan semampunya kepada	Diusulkan secara berjenjang agar dalam waktu yang tidak terlalu dalam bisa ditempatkan pegawai sebagai staf pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie  
Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya-  
Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

				masyarakat;-	Meureudu;-
--	--	--	--	--------------	------------

**II. BIDANG KESEKRETARIATAN : (Secretariat Area)**  
**A. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :**

<b>N o</b>	<b>JENIS RESIKO</b>	<b>IDENTITAS RESIKO</b>	<b>DAMPAK RESIKO</b>	<b>PENGENDALIAN AWAL</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	BENCANA KEBAKARAN;-	Kejadian Kebakaran pada umumnya akan melahirkan kepanikan, kekacauan dan membuat orang cenderung berupaya menyelamatkan diri masing-masing untuk	Hancur/Rusaknya sarana prasarana kantor dan pelayanan menjadi terganggu;-	Membunyikan tanda alarm (Bel Panjang) sebanyak 3 (tiga) kali sebagai tanda bahaya, kemudian melakukan evakuasi personil melalui jalur evakuasi menuju titik kumpul yang dipandang aman;-	Melakukan sosialisasi dan peragaan penanggulangan bencana kebakaran sesuai protap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Meureudu, dan



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		menghindari kebakaran itu dengan mencari tempat yang aman;-			pemeliharaan secara berkala terhadap perangkat pendukung pemadam kebakaran serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;-
2.	BENCANA GEMPA, BADAI DAN LAIN-LAIN;-	Kejadian bencana alam umumnya akan melahirkan kepanikan dan oleh karena itu orang akan berupaya menyelamatkan diri masing-masing untuk menghindari akibat dari bencana alam menuju tempat atau lokasi aman;-	Pelayanan internal dan pelayanan eksternal menjadi terganggu, malah terancam tidak berjalan karena situasional;-	Membunyikan tanda alarm sebagai tanda bahaya, melakukan evakuasi personil menuju tempat titik kumpul yang dipandang aman;-	Melakukan sosialisasi dan peragaan penanggulangan bencana dengan BPBD Kota Meureudu, yang tentu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;-
3.	PEMADAMAN LISTRIK SECARA TIBA-TIBA MAUPUN SECARA	Pemadaman aliran listrik baik yang dilakukan secara tiba-tiba maupun secara	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik menjadi sangat terganggu bahkan	Seluruh personil PN Meureudu hanya dengan mengandalkan batteray (UPS) dan itupun dalam	PN.Meureudu sudah lebih dari 3 (tiga) tahun anggaran mengusulkan pengadaan



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya-  
Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

	BERGILIR OLEH PLN MEUREUDU;-	bergilir oleh PLN Meureudu mengakibatkan padamnya penerangan dan tidak beroperasinya sarana prasarana kantor yang sekarang semuanya bersifat elektikal, sehingga akhirnya semua pelayanan menjadi terhenti total;-	terhenti total;-	waktu yang tidak terlalu lama oleh karena sampai sekarang PN.Meureudu belum memiliki genset/pembangkut sendiri;-	mesin genset untuk kebutuhan kantor, akan tetapi usulan tersebut tidak pernah dikabulkan. Selanjutnya diharapkan dalam tahun anggaran 2018 sudah dapat dipenuhi mesin genset yang dapat menunjang pekerjaan kantor;-
4.	KERUSAKAN PERANGKAT BARANG MILIK NEGARA (BMN) JENIS BARANG BERGERAK;-	Operasional BMN jenis barang bergerak seperti elektronik, kendaraan bermotor/automotive, meubelair, dan sebagainya sesuai dengan karakternya, baik karena waktu pemakaian, tentu terjadi penurunan kondisi barang yang rawan terhadap	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik menjadi terhambat ;-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi barang, seperti perangkat elektronik, kendaraan bermotor/automotive, meubelair dan sebagainya sesuai daftar control barang secara berkala perawatan serta menginventarisir laporan BMN jenis barang bergerak untuk kepentingan pemeliharaan atau perawatan;-	Melaksanakan pemeliharaan secara berkala atau pengadaan baru serta menindak lanjuti laporan kerusakan BMN jenis barang bergerak sesuai dengan anggaran yang tersedia;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
 Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh  
 Telp: (0653) 3485249,34852  
 Fax: (0653) 3485249.3485250  
 Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
 Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		ancaman terjadinya kerusakan;-			
5.	RUSAKNYA PERANGKAT BARANG MILIK NEGARA (BMN) JENIS BARANG TIDAK BERGERAK ATAU BARANG TETAP;-	Operasional BMN jenis barang tidak bergerak berupa bangunan gedung kantor dan rumah dinas sesuai karakter operasional, baik karena waktu maupun pemakaian, tentu menyebabkan terjadinya penurunan kondisi barang yang rawan terhadap ancaman terjadinya kerusakan;-	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik menjadi terganggu;-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi barang, seperti bangunan kantor dan rumah dinas secara berkala serta menginventarisir laporan BMN jenis barang tidak bergerak untuk kepentingan pemeliharaan atau perawatan;-	Melaksanakan pemeliharaan/perawatan secara berkala dan menindak lanjuti laporan kerusakan BMN jenis barang tidak bergerak sesuai dengan anggaran yang tersedia;-
6.	KERUSUHAN DALAM RUANG PERSIDANGAN ATAU DEMO MASA YANG ANARKHIS;-	Keamanan dan keselamatan terhadap aparatur terutama pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu dan Para hakim,	Keamanan atau Keselamatan Aparatur dan tertundanya penyelesaian perkara ditingkat pertama;-	Sistem Pengamanan di Kantor Pengadilan Negeri Meureudu telah ada 2 (dua) orang tenaga honor sebagai satuan pengamanan	Untuk pengamanan yang bersifat komprehensif dilakukan tindakan antisipasi dengan cara koordinasi serta



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		<p>khususnya yang bertugas mengadili perkara yang menarik perhatian masyarakat dan memiliki tingkat kerawanan terhadap munculnya ancaman yang berasal dari pihak berkepentingan atau pihak lain;-</p>		<p>(Satpam) namun dengan kelemahannya adalah karena keterbatasan jumlah SDM sehingga Satpampun terkadang harus merangkap tugas sampai dengan melaksanakan tugas diluar kantor pada saat jam kantor;- Selain itu dalam catatan sampai sekarang tenaga Satpam di PN.Meureudu belum pernah mengikuti pelatihan pengamanan;-</p>	<p>meminta pengamanan persidangan kepada Polres Meureudu;-  Sangat perlu dan mendesak untuk adanya aturan yang mengatur setiap perbuatan yang dapat merongrong wibawa serta martabat peradilan (<i>contemp of court</i>);-</p>
7	<p>KEAMANAN KANTOR DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID.19</p>	<p>Melindungi dan mengamankan lingkungan atau kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercorengnya reputasi pengadilan</li> <li>2. Pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan karena pegawai tidak bisa datang ke kantor</li> <li>3. Pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan karena kantor lockdown</li> </ol>	<p>Mendata setiap tamu yang datang.  Mengecek temperatur suhu badan dalam kondisi covid dan menolak tamu yang datang tanpa masker.</p>	<p>Melindungi dan mengamankan lingkungan atau kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran lainnya, khususnya dalam masa Pandemi Covid 19 harus lebih ditingkatkan dengan melakukan 3 M.</p>

**B. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA :**

<b>N o</b>	<b>JENIS RESIKO</b>	<b>IDENTITAS RESIKO</b>	<b>DAMPAK RESIKO</b>	<b>PENGENDALIAN AWAL</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1.	KEKURANGAN SDM APARATUR ; (KWANTITATIF);	Secara kuantitatif, baik pada Kepaniteraan maupun Kesekretariatan terdapat kekurangan SDM Aparatur,	Beban kerja staff menjadi berlebihan yang mengganggu konsentrasi kerja maupun banyak pelayanan Publik yang	Melakukan pengoptimalan tugas- tugas walau harus merangkap lebih dari satu fungsi tugas, dan memberikan motivasi kepada staff	Melakukan pengusulan secara berjenjang tentang pengadaan pegawai yang ditempatkan di Pengadilan



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		karena sampai sekarang belum ada formasi pengadaan pegawai, sehingga akibatnya adalah terjadinya sehingga terjadi rangkat fungsi dan tugas yang terkadang tidak sesuai dengan skill/keahlian dari personil yang ada, dan juga berdampak pada tingginya beban kerja yang dijalani serta tenaga honorer juga diberikan tugas yang cukup signifikan;-	tidak dapat selesai tepat pada waktunya. Terjadi kekurangan di berbagai bagian maupun kepaniteraan, terutama pada kepaniteraan hukum yang hanya berisi Panitera Muda Hukum dibantu dengan 1 (satu) orang tenaga honorer;-	agar bisa bekerja sebaik mungkin;-	Negeri Meureudu, walaupun sampai sekarang belum dipenuhi;-
2.	KEKURANGAN SDM APARATUR ; (KWALITATIF)	Secara kualitatif pada kepaniteraan maupun kesekretariatan juga terjadi kekurangan Staf / SDM Aparatur yang memiliki	Gangguan terhadap kemampuan kerja, Kualitas pelayanan Publik menjadi terganggu;-	Melakukan pengoptimalan staff yang ada dan tenaga honor yang dipandang potensial untuk membantu meringankan beban kerja serta memberikan motivasi agar	Telah mengusulkan secara berjenjang baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis berkaitan dengan pengadaan formasi



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		spesifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan, sehingga akibatnya terjadi penambahan dan bahkan penumpukan beban kerja, padahal itu bukanlah tugas dan keahliannya bahkan sudah sangat berlebihan terhadap staf yang ada;-		tetap semangat dalam melakukan tugas yang diemban;-	pegawai guna ditempatkan di Pengadilan Negeri Meureudu sesuai keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan;-
3.	KERUSAKAN PERANGKAT ELEKTRONIK ; (OPERASIONAL)	Perangkat elektronik yang tersedia pada umumnya mempunyai masa daluwarsa , baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang memerlukan perbaikan atau penggantian perangkatnya oleh karena semua bagian dan sub bagian di Pengadilan Negeri	Pelayanan internal maupun pelayanan Publik menjadi terganggu;-	Pengelolaan arsip masih dilakukan oleh SDM Aparatur dengan kualifikasi yang seadanya dan mengutamakan kecepatan pencarian berkas atau data yang dibutuhkan;-	Mengupayakan dan/atau mengusulkan secara berjenjang penempatan pegawai arsiparis yang kemudian dalam jangka waktu tidak terlalu lama dapat dibina melalui diklat kearsipan pada BUA atau Mahkamah Agung R.I;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		Meureudu telah menggunakan system elektronik;-			
4.	GANGGUAN SIGNAL/KONEKSI INTERNET; (OPERASIONAL)	Kinerja kepaniteraan maupun kesekretariatan sampai saat ini hampir seluruhnya menggunakan aplikasi seperti SIPP/CTS, SIKEP, SIMAK BMN, dan sebagainya, sehingga kinerja operasional kantor sangat rawan terhadap gangguan stabilitas signal/koneksi jaringan internet;-	Kinerja yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi menjadi terganggu, dan pelayanan Publik pun menjadi terganggu;-	Melakukan penyimpanan data pada alat penyimpanan yang tersedia sebelum menghentikan operasional kerja yang bersifat aplikatif dan menunggu signal atau koneksi internet kembali normal;-	Melakukan pelaporan kepada pihak penyedia (Telkom) apabila terjadi gangguan dalam waktu yang lama;-
5.	GANGGUAN PERUSAK APLIKASI ATAU DATA PADA WEBSITE (HACKER); (OPERASIONAL)	Dalam perkembangan dunia teknologi informasi saat ini perlu tindakan antisipatif terhadap munculnya orang	Kinerja Aplikasi menjadi terganggu, dan layanan Publik juga menjadi terganggu;-	Melakukan proteksi data soft/ system pada perangkat pendukung website dan segera berupaya menghentikan operasional untuk sementara waktu	Melakukan proteksi data dengan software anti virus handal dan anti hacking serta selalu update;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya- Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852  
Fax: (0653) 3485249.3485250  
Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)  
Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		yang tidak bertanggung jawab dibidang IT, seperti merusak Aplikasi/Data Website/hacker yang dapat merugikan system/kinerja Pengadilan Negeri Meureudu yang sudah berbasis Website, karena data maupun aplikasi yang ada sangat rentan dirusak bahkan dihapus atau dicuri;-		jika terdeteksi adanya gangguan kicker secara dini. Seperti yang dialami oleh SIPP/CTS PN. Meureudu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2019;-	Komunikasi langsung dengan programmer penyedia jasa, untuk melakukan tindakan segera guna menyelamatkan data dan aplikasi PN.Meureudu;-
6.	PENYESUAIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN; (OPERASIONAL)	Dalam penyusunan Rencana Program dan Anggaran yang telah disusun sesuai kebutuhan operasional satuan kerja yang disampaikan/ diusulkan di Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung,	Pelayanan Internal maupun Pelayanan Publik menjadi terganggu;-	Menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran (Sinkronisasi) dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung R.I untuk menyusun kalender pelaksanaannya;-	Melaksanakan rencana program dan anggaran sesuai RKA-K/L dan DIPA yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung R.I;-



**PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie  
Jaya,  
Manyang Lancok, Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya-  
Aceh

Telp: (0653) 3485249,34852

Fax: (0653) 3485249.3485250

Email : [pn.meureudu@gmail.com](mailto:pn.meureudu@gmail.com)

Website : [pn-meureudu.go.id](http://pn-meureudu.go.id)

Nomor Dokumen	W1-U21/ /KP.01.3/4/2021
Tanggal Pembuatan	05 April 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	12 April 2021
Disahkan Oleh	Ketua PN Meureudu

**DOKUMEN PENDUKUNG – MANAJEMEN RESIKO**

		ternyata tidak selalu/ sepenuhnya disetujui, baik dari sisi volume kegiatan maupun anggaran ;-			
--	--	---	--	--	--

Meureudu, 05 April 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

**Deny Syahputra, S.H., M.H**  
NIP : 19750911 200112 1 005